



PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
NOMOR : 44/KPN.W12-U24/SK.HM1.1/1/2025

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 34/KPN/W12-U24/SK.HM1.1/1/2025 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Banyumas,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS;
- KESATU : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);


KEDUA...

- KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut;
- KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyumas

Pada tanggal : 10 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Banyumas,



Asyrotun Mugiastuti

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas

Nomor : 44/KPN.W12-U24/SK.HM1.1/1/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

A. Pemberian Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri Banyumas akan memberikan kompensasi berupa Stiker Anti Gratifikasi, *Mug* (Cangkir) atau Bolpoin;

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

NO	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1	30 s.d. 60 Menit	Stiker Anti Gratifikasi
2	61 s.d. 120 Menit	Bolpoin
3	Lebih Dari 120 Menit	Cangkir (<i>Mug</i>)

Ditetapkan di : Banyumas

Pada tanggal : 10 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Banyumas,



Asyrotun Mugiastuti